Notadinas



Nomor : C.Tel.30/PS 000/JTAK-4000000/2022

Kepada : Sdr. PARA OSM GM VP OVP SA KAPRO TELKOM AKSES

Dari : DIREKTUR HCM & STRATEGY TELKOM AKSES

Lampiran : -

Perihal : Jam Kerja Pada Bulan Ramadhan 1443 H

1. Menunjuk & Menimbang

- Nota Dinas SGM Human Capital Business Partner No. C.Tel 128/PS 000/HCB-10000000/2022 tanggal 31 Maret 2022 tentang Jam Kerja Bulan Ramadhan 1443 H.
- Dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan ibadah Karyawan dan pelaksanaan tugas kedinasan di bulan Ramadhan 1443 Hijriah.
- 2. Berdasarkan point 1 maka Perusahaan menetapkan jam kerja selama Bulan Ramadhan 1443 Hijriah baik untuk karyawan yang melaksanakan Working From Office (WFO) maupun Working From Home (WFH) adalah sebagai berikut :

Hari	Waktu Kerja	Waktu Istirahat
Senin s.d Kamis	08.00 - 16.00 Waktu Setempat	12.00 - 13.00 Waktu Setempat
Jumat	08.00 - 16.00 Waktu Setempat	11.30 - 13.00 Waktu Setempat

- 3. Untuk memastikan tetap terjaganya operasional Perusahaan maka Pimpinan Unit dapat mengatur lebih lanjut jam kerja Karyawan yang berada di lingkungan Unitnya termasuk tentang shift kerja Karyawan sesuai dengan kondisi kerja dan kebutuhan operasional setempat.
- 4. Ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud pada point 2 hanya berlaku selama bulan Ramadhan 1443 H.
- 5. Demikian disampaikan, agar menjadi perhatian Saudara. Semoga semua selalu diberikan Kesehatan, kekuatan dan kelancaran dalam melaksanakan Ibadah dan Kerja.

Salam AKHLAK | Amanah-Kompeten-Harmonis-Loyal-Adaptif-Kolaboratif

Jakarta, 02 April 2022

Machsus Kusuma Apriyono

NIK: 670236

Tembusan

- 1. Sdr. PARA BOD TELKOM AKSES
- 2. Sdr. MGR HCM REG SUMATERA TELKOM AKSES
- 3. Sdr. MGR HCM REG JAKARTA TELKOM AKSES
- 4. Sdr. MGR HCM REG JABAR TELKOM AKSES
- 5. Sdr. MGR HCM REG JATENG TELKOM AKSES
- 6. Sdr. MGR HCM REG JATIM BALINUSRA TELKOM AKSES
- 7. Sdr. MGR HCM REG KALIMANTAN TELKOM AKSES
- 8. Sdr. MGR HCM REG KTI TELKOM AKSES

Referensi

Attachments

Printed by: LAZUAR IDEANDI/645250

Dokumen ini dan informasi yang terkandung di dalamnya hanya dipergunakan untuk kepentingan internal TELKOM. Setiap perbuatan atau tindakan, apapun cara dan bentuknya, yang mengakibatkan kandungan informasi tersebut diketahui oleh pihak-pihak yang tidak berhak dapat dikenai sanksi indisipliner dan/atau sanksi hukum.